



PUTUSAN

Nomor: 240/PID.SUS/2023/PT DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 04 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Permata Depok Regency Claster Emerald B1 No.2, Rt/05, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Jawa Barat / Lapas Klas 1 Tangerang Blok G, Jalan Veteran No.2, Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tidak ditahan, akan tetapi Terdakwa sedang menjalani Hukuman dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang bernama: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBH AS) di Jalan Raya R.M Harsono No.6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 303/Pid.SUS/2023/PN Jkt Tim, tertanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 240/PID.SUS/2023/PT DKI, tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman **1** dari **28** Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 240/PID.SUS/2023/PT DKI, tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Berkas perkara Nomor: 303/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 303/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, tanggal 21 Agustus 2023;
5. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** Bersama-sama dengan saksi **ROBBY JULIANSYAH** (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi **Mohammada Fadil Als Fadil** (terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi **Aditya Eka Firmansyah Als Adul** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan Mall Graha Cijantung Jalan Jati kelurahan Cijantung Kecamatan pasar rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Desember 2022 atau pada awal bulan Desember 2022 ketika sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Blok G Tangerang dalam kasus Narkoba Terdakwa Arans Legendra alias Gendra dihubungi oleh Gito yang berada di Kota Medan pada pokoknya Terdakwa Arans Legendra alias Gendra diberitahu GITO nanti tanggal 07 Desember 2022 ada Ganja sebanyak 220 bungkus total berat brutto sekitar 220 kilo dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik akan

*Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur, lalu Terdakwa Arans Legendra alias Gendra disuruh Gito agar menyiapkan orang yang akan mengambil / menjemput Ganja dari Mobil Ekspedisi sekaligus menyiapkan Mobil yang akan dipakai untuk mengangkut Ganja ;

- Bahwa setelah pembicaraan dengan GITO ditutup, lalu Terdakwa Arans Legendra alias Gendra menghubungi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul yang sedang ada di rumah Jl. Angklung VI No.157 RT.009 RW.008 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukma Jaya Depok pada pokoknya Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra menyuruh siap-siap untuk mengambil Ganja didaerah Jakarta Timur dan agar memberikan nomor Handphone yang bisa dihubungi sengan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu Kilo Ganja dan saat itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengatakan OK siap. Lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengirim nomor HP milik Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul yaitu 085951100948 ke WhatsApp Terdakwa Arans Legendra alias Gendra ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 22.00 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul kembali dihubungi Terdakwa Arans Legendra alias Gendra disuruh menunggu telephone dari Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah alias ADUL menanyakan berapa banyak Ganja yang akan diambil dari Ekspedisi dan saat itu Terdakwa Arans Legendra alias Gendra memberitahu Ganja yang diambil sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus total berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) kilo yang dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik ;
- Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Tim Kepolisian Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya ada kiriman Paket dari Medan Sumatera Utara yang diduga Narkotika jenis Ganja dikirim melalui Ekspedisi Indah Cargo Jl. Mabes Hankam Cipayung Jakarta Timur penerima atas nama Firmansyah nomor 085951100948, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Yusanto dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim oleh Pimpinan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Yusanto dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari BNN menuju ke Kantor Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur ;

*Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Ekspedisi Indah Cargo kemudian saksi II Yusanto dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait Paket dari Medan penerima atas nama Firmansyah nomor HP 085951100948 dan saat itu pegawai Ekspedisi Indah Cargo memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik Nomor Resi MES1220051201 penerima atas nama Firmansyah nomor HP 085951100948 ;
- Kemudian saksi Yusanto dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait teknis pengiriman Paket 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, lalu saksi Nur Hakiki selaku Sopir Ekspedisi Indah Cargo yang akan mengirimkan Paket tersebut sekitar pukul 13.00 WIB langsung menghubungi nomor WhatsApp milik Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul yaitu nomor 085951100948 memberitahukan Paket sudah sampai di Gudang Ekspedisi Indah Cargo dan menanyakan Paket mau diantar ke mana, saat itu Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul mengatakan : saya lagi diluar, nanti ada keponakan yang ambil, kira-kira estimasi sampai lokasi jam berapa? dan oleh saksi Nur Hakiki dijawab : Nggak lama kok, mau keluar dari Gudang, kirim lokasinya. Selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul mengirim lokasi tempat serah terima paket ke WhatsApp saksi Nur Hakiki yaitu di Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur. Setelah percakapan dengan saksi Nur Hakikiditutup, selanjutnya sekitar pukul 13.10 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul menghubungi Saksi Mohammad Fadli alias Fadil melalui WhatsApp menyuruh Saksi Fadli agar mengantarkan saksi Robby Juliansyah untuk mengambil Mobil yang akan disewa. Setelah itu sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul langsung menghubungi saksi Robby Juliansyah melalui WhatsApp menyuruh mencari Mobil sewaan dan oleh saksi Robby Juliansyah disanggupi, lalu saksi Robby Juliansyah menghubungi Panca selaku pemilik Mobil Rentcar yang berada didaerah Pasar Agung Kota Depok berpura-pura mau menyewa Mobil untuk ke Puncak dan saat itu saksi Robby Juliansyah oleh Panca disuruh mengambil Mobil didekat Pasar Agung Depok ;
- Kemudian saksi Robby Juliansyah menghubungi Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul memberitahu Mobil sewaan sudah ada dan ketika itu saksi Robby

*Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliansyah disuruh Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul agar menjemput Saksi Fadli untuk mengantar mengambil Mobil yang disewa menggunakan Motor milik saksi Robby Juliansyah, lalu saksi Robby Juliansyah berangkat ke rumahnya Terdakwa di Jl. Angklung 02 No.175 RT.010 RW.008 Kelurahan Sukma Jaya Kecamatan Mekar Jaya Kota Depok menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ ;

- Selanjutnya Saksi Fadli bersama saksi Robby Juliansyah mengambil Mobil kepada PANCA didekat Pasar Agung Depok yaitu Mobil Daihatsu Sigras warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF dan membayar uang sewanya sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Fadli mengemudikan Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik saksi Robby Juliansyah sedangkan saksi Robby Juliansyah menyopiri Mobil Daihatsu Sigras warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF menjemput Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul didepan Gang dekat rumahnya Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul;
- Bahwa setelah bertemu Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul memberitahu Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah akan mengambil Paket Ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur, lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul mengajak Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah untuk mengambil Ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika Paket Ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya), ketika itu Saksi Fadli bersama saksi Robby Juliansyah menyetujui, selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul memberikan tugas kepada SAKSI FADLI agar mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja sekaligus untuk membantu menerima paket Ganja dari Sopir Ekspedisi, sedangkan saksi Robby Juliansyah diberi tugas untuk mengangkut Ganja menggunakan Mobil Daihatsu Sigras warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang telah disewa ;
- Kemudian Saksi Fadli berangkat duluan menuju ke Lapangan didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik saksi Robby Juliansyah, sedangkan Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul dan saksi Robby Juliansyah menyusul dibelakang menggunakan Mobil Daihatsu Sigras warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF ;

*Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pukul 13.30 WIB Saksi Fadli sampai didekat Lapangan yang ada di daerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan ketika itu Saksi Fadli melihat ada Mobil Ekspedisi berhenti di Lapangan namun situasinya ramai banyak orang lalu lalang, sehingga Saksi Fadli menghubungi Saksi Aditya Eka Firmansyah alias ADUL memberitahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang sehingga Saksi Fadli Disuruh Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul supaya terus mengawasi situasi, lalu Saksi Fadli memantau situasi dari depan SMP Negeri 20 dan berputar-putar disekitar Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Lalu sekitar pukul 14.50 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah alias ADUL bersama saksi Robby Juliansyah yang menggunakan Mobil Daihatsu Sibra warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF sampai di Lapangan Perumahan Bulak Rantai Jakarta Timur akan tetapi tidak melihat Mobil Ekspedisi sehingga saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul menghubungi terdakwa arans legendra alias gendra memberitahukan sudah sampai dilokasi pengambilan akan tetapi tidak ketemu Mobil Ekspedisi, ketika itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul disuruh pindah kelokasi yang lebih aman. Selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah alias Adul mengajak saksi Robby Juliansyah menuju kearah Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Kemudian Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghubungi Sopir Ekspedisi yaitu saksi NUR HAKIKI pada pokoknya minta Sopir Ekspedisi agar lokasi pengiriman dipindah kedepan Mall Graha Cijantung Jalan Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sehingga saksi NUR HAKIKI yang diawasi oleh Tim dari Direktorat Interdiksi BNN langsung menuju kedepan Mall Graha Cijantung ;
- Setelah itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghubungi Saksi Fadli menyuruh menuju kedepan Mall Graha Cijantung, selanjutnya Saksi Fadli menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan setelah Saksi Fadli bertemu dengan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul dan saksi Robby Juliansyah, kemudian sekitar pukul 15.10 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan Saksi Fadli, sedangkan saksi Robby Juliansyah memarkirkan Mobil diareal Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur ;

Halaman **6** dari **28** Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul melihat Mobil Ekspedisi Indah Cargo lewat didepan Mall Graha Cijantung sehingga Saksi Fadli bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghampiri saksi NUR HAKIKI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan ketika itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul meminta Sopir Ekspedisi (saksi NUR HAKIKI) agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Setelah saksi NUR HAKIKI memarkirkan Mobil Ekspedisi dipinggir jalan, lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul turun dari Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ sambil menyuruh Saksi Fadli agar memantau situasi, kemudian SAKSI Aditya Eka Firmansyah Alias Adul langsung menghubungi Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra memberitahu sudah bertemu dan menanyakan Ganja nanti disimpan dimana, saat itu Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra menyuruh Ganja agar disimpan disalah satu Hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil;
- Kemudian Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menandatangani Resi Pengambilan (Tanda Terima Barang) dan setelah itu saksi NUR HAKIKI memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik kepada Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul didalam Mobil Ekspedisi, selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menerima 6 (enam) Kotak Kontainer plastik dari saksi NUR HAKIKI sambil diawasi SAKSI FADLI dan saat Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul bersama dengan SAKSI FADLI sedang menunggu saksi Robby Juliansyah secara tiba-tiba SAKSI FADLI bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah alias ADUL ditangkap saksi II Yusanto dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN, selanjutnya SAKSI FADLI bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik oleh saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim langsung dinaikkan kedalam Mobil Polisi ;
- Setelah saksi Robby Juliansyah mengambil Mobil Daihatsu Sibra warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF dari Parkiran Mall Graha Cijantung tidak melihat keberadaan SAKSI FADLI dan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul, kemudian saksi Robby Juliansyah menghubungi Saksi Fadli melalui WhatsApp, akan tetapi

*Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diangkat saksi Robby Juliansyah tidak mendengar suara Saksi Fadli namun hanya mendengar suara berisik sehingga saksi Robby Juliansyah curiga Saksi Fadli dan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul sudah ditangkap Polisi, selanjutnya saksi Robby Juliansyah melarikan diri kearah Kota Depok menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF ;

- Bahwa ketika itu saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim melihat Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang dikemudikan saksi Robby Juliansyah melarikan diri, selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mengejar saksi Robby Juliansyah dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi ROBBY JULIANSYAH berhasil ditangkap di Jalan Prof. Lafran Pane RT.004 RW.011 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok ;
- Kemudian saksi II YUSANTO bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mempertemukan Saksi Fadli dan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul dengan saksi Robby Juliansyah berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, setelah itu saksi II YUSANTO bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)**, dengan perincian :
 - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram;
 - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram;
 - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram;
 - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram;
 - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram;
 - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram;

*Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan ke-6 (enam) Kotak Kontainer plastik yang diterima Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul bersama Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah tersebut benar berisi Ganja yaitu sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), selanjutnya saksi II Yusanto dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim melakukan penyitaan berikut barang bukti lainnya yaitu :
 - 1). Dari Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul berupa : 1 (satu) lembar Tanda Terima Indah Logistik & Cargo, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna hijau muda simcard nomor 0859-5110-098 dan KTP atas nama Aditya Eka Firmansyah;
 - 2). Dari SAKSI FADLI berupa : 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 6 warna silver berikut simcard nomor 0815974818361, Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ berikut STNK Nomor 14230020 dan Kunci Kontak;
 - 3). Dari saksi ROBBY JULIANSYAH berupa : 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam berikut simcard nomor 081283587628, SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH, Mobil Daihatsu Sibra warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF berikut STNK Nomor 16095086 dan Kunci Kontak;
- Ketika diinterogasi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengaku seluruh Ganja tersebut milik Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Tangerang berasal dari Kota Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahui namanya yang pelaksanaan pengambilan Ganja dari Ekspedisi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengajak Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah dengan tugas yaitu Saksi Fadli mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja dan saksi Robby Juliansyah bertugas menyewa Mobil RentCar sekaligus mengangkut Ganja ke Hotel yang belum ditentukan Hotelnya dimana, serta pekerjaan pengambilan sekaligus penyerahan Ganja tersebut jika seluruh pekerjaan selesai maka Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul akan menerima upah dari Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu kilo Ganja yang rencananya upah tersebut oleh Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul akan dibagi

*Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga yaitu untuk Saksi Fadli bersama saksi Robby Juliansyah namun Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul belum menyebutkan berapa jumlah upahnya untuk Terdakwa dan saksi Robby Juliansyah, selanjutnya Saksi Fadli bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul dan saksi ROBBY JULIANSYAH berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur ;

- Kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, **positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram yaitu **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)** tersebut SAKSI ADITYA Eka Firmansyah Alias Adul bersama Saksi Fadli dan Saksi Robby Juliansyah serta Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

*Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** Bersama-sama dengan saksi Robby Juliansyah (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Mohammada Fadil Als Fadil (terdakwa dalam berkas terpisah), dan saksi **Aditya Eka Firmansyah Als Adul**(terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 15.20 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 bertempat di depan Mall Graha Cijantung Jalan Jati kelurahan Cijantung Kecamatan pasar rebo Jakarta Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 Desember 2022 atau pada awal bulan Desember 2022 ketika sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Blok G Tangerang dalam kasus Narkotika TERDAKWA ARANS LEGENDRA alias GENDRA dihubungi oleh GITO yang berada di Kota Medan pada pokoknya TERDAKWA ARANS LEGENDRA alias GENDRA diberitahu GITO nanti tanggal 07 Desember 2022 ada Ganja sebanyak 220 bungkus total berat brutto sekitar 220 kilo dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik akan sampai di Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur, lalu TERDAKWA ARANS LEGENDRA alias GENDRA disuruh GITO agar menyiapkan orang yang akan mengambil / menjemput Ganja dari Mobil Ekspedisi sekaligus menyiapkan Mobil yang akan dipakai untuk mengangkut Ganja;
- Bahwa setelah pembicaraan dengan GITO ditutup, lalu Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra menghubungi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul yang sedang

*Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah Jl. Angklung VI No.157 RT.009 RW.008 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukma Jaya Depok pada pokoknya Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra menyuruh siap-siap untuk mengambil Ganja didaerah Jakarta Timur dan agar memberikan nomor Handphone yang bisa dihubungi sengan upah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu Kilo Ganja dan saat itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengatakan OK siap. Lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengirim nomor HP milik Saksi Aditya Eka FIRMANSYAH alias ADUL yaitu 085951100948 ke WhatsApp Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 pukul 22.00 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul kembali dihubungi Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra disuruh menunggu telephone dari Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menanyakan berapa banyak Ganja yang akan diambil dari Ekspedisi dan saat itu Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra memberitahu Ganja yang diambil sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus total berat brutto sekitar 220 (dua ratus dua puluh) kilo yang dikemas didalam 6 (enam) Kotak Kontainer plastik;
- Pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Tim Kepolisian Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak menyebutkan identitasnya ada kiriman Paket dari Medan Sumatera Utara yang diduga Narkotika jenis Ganja dikirim melalui Ekspedisi Indah Cargo Jl. Mabes Hankam Cipayung Jakarta Timur penerima atas nama Firmansyah nomor 085951100948, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim oleh Pimpinan ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari BNN menuju ke Kantor Ekspedisi Indah Cargo Jakarta Timur;
- Bahwa setelah sampai di Ekspedisi Indah Cargo kemudian saksi II Yusanto dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait Paket dari Medan penerima atas nama Firmansyah nomor HP 085951100948 dan saat itu pegawai Ekspedisi Indah Cargo memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik

*Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Resi MES1220051201 penerima atas nama FIRMANSYAH nomor HP 085951100948;

- Kemudian saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim melakukan koordinasi dengan pegawai Ekspedisi Indah Cargo terkait teknis pengiriman Paket 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, lalu saksi NUR HAKIKI selaku Sopir Ekspedisi Indah Cargo yang akan mengirimkan Paket tersebut sekitar pukul 13.00 WIB langsung menghubungi nomor WhatsApp milik Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul yaitu nomor 085951100948 memberitahukan Paket sudah sampai di Gudang Ekspedisi Indah Cargo dan menanyakan Paket mau diantar ke mana, saat itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengatakan : saya lagi diluar, nanti ada keponakan yang ambil, kira-kira estimasi sampai lokasi jam berapa? dan oleh saksi Nur Hakiki dijawab : Nggak lama kok, mau keluar dari Gudang, kirim lokasinya. Selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengirim lokasi tempat serah terima paket ke WhatsApp saksi Nur Hakiki yaitu di Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur. Setelah percakapan dengan saksi Nur Hakiki ditutup, selanjutnya sekitar pukul 13.10 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghubungi Saksi Mohammad Fadli Alias Fadil melalui WhatsApp menyuruh Saksi Fadli agar mengantarkan saksi Robby Juliansyah untuk mengambil Mobil yang akan disewa. Setelah itu sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul langsung menghubungi saksi Robby Juliansyah melalui WhatsApp menyuruh mencari Mobil sewaan dan oleh saksi Robby Juliansyah disanggupi, lalu saksi ROBBY JULIANSYAH menghubungi PANCA selaku pemilik Mobil Rentcar yang berada didaerah Pasar Agung Kota Depok berpura-pura mau menyewa Mobil untuk ke Puncak dan saat itu saksi Robby Juliansyah oleh PANCA disuruh mengambil Mobil didekat Pasar Agung Depok;
- Kemudian saksi Robby Juliansyah menghubungi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul memberitahu Mobil sewaan sudah ada dan ketika itu saksi Robby Juliansyah disuruh Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul agar menjemput Saksi Fadli untuk mengantar mengambil Mobil yang disewa menggunakan Motor milik saksi Robby Juliansyah, lalu saksi Robby Juliansyah berangkat ke rumahnya Terdakwa di Jl. Angklung 02 No.175 RT.010 RW.008 Kelurahan Sukma Jaya

*Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mekar Jaya Kota Depok menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ;

- Selanjutnya SAKSI FADLI bersama saksi ROBBY JULIANSYAH mengambil Mobil kepada PANCA didekat Pasar Agung Depok yaitu Mobil Daihatsu Sигра warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF dan membayar uang sewanya sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi Fadli mengemudikan Motor Honda Beat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik saksi Robby Juliansyah sedangkan saksi Robby Juliansyah menyopiri Mobil Daihatsu Sигра warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF menjemput Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul didepan Gang dekat rumahnya Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul;
- Bahwa setelah bertemu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul memberitahu Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah akan mengambil Paket Ganja dari Ekspedisi Indah Cargo di Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur, lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengajak Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah untuk mengambil Ganja dan menjanjikan akan memberi upah jika Paket Ganja sudah diserahkan kepada penerimanya (namun tidak menyebutkan berapa jumlahnya), ketika itu Saksi Fadli bersama saksi Robby Juliansyah menyetujui, selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul memberikan tugas kepada Saksi Fadli agar mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja sekaligus untuk membantu menerima paket Ganja dari Sopir Ekspedisi, sedangkan saksi Robby Juliansyah diberi tugas untuk mengangkut Ganja menggunakan Mobil Daihatsu Sигра warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang telah disewa;
- Kemudian Saksi Fadli berangkat duluan menuju ke Lapangan didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ milik saksi Robby Juliansyah, sedangkan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul dan Saksi Robby Juliansyah menyusul dibelakang menggunakan Mobil Daihatsu Sигра warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF;
- Pada pukul 13.30 WIB Saksi Fadli sampai didekat Lapangan yang ada didaerah Bulak Rantai Jakarta Timur dan ketika itu Saksi Fadli melihat ada Mobil Ekspedisi berhenti di Lapangan namun situasinya ramai banyak orang lalu lalang, sehingga Saksi Fadli menghubungi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul memberitahu situasinya ramai banyak orang lalu lalang sehingga Saksi Fadli disuruh Saksi

*Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Eka Firmansyah Alias Adul supaya terus mengawasi situasi, lalu Saksi Fadli memantau situasi dari depan SMP Negeri 20 dan berputar-putar disekitar Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Lalu sekitar pukul 14.50 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul bersama saksi Robby Juliansyah yang menggunakan Mobil Daihatsu Sigras warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF sampai di Lapangan Perumahan Bulak Rantai Jakarta Timur akan tetapi tidak melihat Mobil Ekspedisi sehingga Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghubungi Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra memberitahukan sudah sampai dilokasi pengambilan akan tetapi tidak ketemu Mobil Ekspedisi, ketika itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul disuruh pindah kelokasi yang lebih aman. Selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengajak saksi Robby Juliansyah menuju kearah Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;
- Kemudian Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghubungi Sopir Ekspedisi yaitu saksi Nur Hakiki pada pokoknya minta Sopir Ekspedisi agar lokasi pengiriman dipindah kedepan Mall Graha Cijantung Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, sehingga saksi Nur Hakiki yang diawasi oleh Tim dari Direktorat Interdiksi BNN langsung menuju kedepan Mall Graha Cijantung;
- Setelah itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghubungi Saksi Fadli menyuruh menuju kedepan Mall Graha Cijantung, selanjutnya Saksi Fadli menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan setelah Saksi Fadli bertemu dengan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul dan Saksi Robby Juliansyah, kemudian sekitar pukul 15.10 WIB Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul turun dari Mobil naik ke Motor yang dikemudikan Saksi Fadli, sedangkan saksi Robby Juliansyah memarkirkan Mobil diareal Parkir Mall Graha Cijantung Jakarta Timur;
- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB Terdakwa bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul melihat Mobil Ekspedisi Indah Cargo lewat didepan Mall Graha Cijantung sehingga Saksi Fadli bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menghampiri saksi Nur Hakiki menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ dan ketika itu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul meminta Sopir

*Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi (saksi NUR HAKIKI) agar maju sedikit dan agar parkir dipinggir Jl. Jati RT.001 RW.004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;

- Setelah saksi Nur Hakiki memarkirkan Mobil Ekspedisi dipinggir jalan, lalu Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul turun dari Sepeda Motor Honda Beat Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ sambil menyuruh Saksi Fadli agar memantau situasi, kemudian Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul langsung menghubungi Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra memberitahu sudah bertemu dan menanyakan Ganja nanti disimpan dimana, saat itu Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra menyuruh Ganja agar disimpan disalah satu Hotel dan diawasi dari kejauhan karena nanti akan ada orang yang mengambil;
- Kemudian Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menandatangani Resi Pengambilan (Tanda Terima Barang) dan setelah itu saksi Nur Hakiki memperlihatkan 6 (enam) buah Kotak Kontainer plastik kepada Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul didalam Mobil Ekspedisi, selanjutnya Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul menerima 6 (enam) Kotak Kontainer plastik dari saksi Nur Hakiki sambil diawasi Saksi Fadli dan saat Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul bersama dengan Saksi Fadli sedang menunggu Saksi Robby Juliansyah secara tiba-tiba Saksi Fadli bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul ditangkap saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN, selanjutnya Saksi Fadli bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik oleh saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim langsung dinaikkan kedalam Mobil Polisi;
- Setelah saksi Robby Juliansyah mengambil Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF dari Parkiran Mall Graha Cijantung tidak melihat keberadaan Saksi Fadli dan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul, kemudian saksi Robby Juliansyah menghubungi Saksi Fadli melalui WhatsApp, akan tetapi setelah diangkat saksi Robby Juliansyah tidak mendengar suara Saksi Fadli namun hanya mendengar suara berisik sehingga saksi Robby Juliansyah curiga Saksi Fadli dan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul sudah ditangkap Polisi, selanjutnya saksi Robby Juliansyah melarikan diri kearah Kota Depok menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF;

Halaman **16** dari **28** Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim melihat Mobil Daihatsu Sigras warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF yang dikemudikan saksi Robby Juliansyah melarikan diri, selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mengejar saksi ROBBY JULIANSYAH dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi ROBBY JULIANSYAH berhasil ditangkap di Jl. Prof. Lafran Pane RT.004 RW.011 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Depok;
- Kemudian saksi II YUSANTO bersama Tim dari Direktorat Interdiksi BNN mempertemukan Saksi Fadli dan Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul dengan Saksi Robby Juliansyah berikut 6 (enam) Kotak Kontainer plastik, setelah itu saksi II YUSANTO bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)**, dengan perincian:
 - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram;
 - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram;
 - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram;
 - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram;
 - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram;
 - 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram;
- Dikarenakan ke-6 (enam) Kotak Kontainer plastik yang diterima Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul bersama Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah tersebut benar berisi Ganja yaitu sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) bungkus dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo

*Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

897 gram), selanjutnya saksi II YUSANTO dan saksi Harizon Adzhar bersama Tim melakukan penyitaan berikut barang bukti lainnya yaitu:

- 1). Dari Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul berupa : 1 (satu) lembar Tanda Terima Indah Logistik & Cargo, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 warna hijau muda simcard nomor 0859-5110-098 dan KTP atas nama Aditya Eka Firmansyah;
 - 2). Dari SAKSI FADLI berupa : 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE 6 warna silver berikut simcard nomor 0815974818361, Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Plat Nomor Polisi B-3450-EMZ berikut STNK Nomor 14230020 dan Kunci Kontak;
 - 3). Dari saksi ROBBY JULIANSYAH berupa : 1 (satu) unit Handphone XIAOMI warna hitam berikut simcard nomor 081283587628, SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH, Mobil Daihatsu Sibra warna putih Nomor Polisi B-1017-EZF berikut STNK Nomor 16095086 dan Kunci Kontak;
- Ketika diinterogasi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengaku seluruh Ganja tersebut milik Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra Narapidana yang sedang menjalani hukuman di LAPAS Klas I Tangerang berasal dari Kota Medan untuk diserahkan kepada seseorang yang belum diketahui namanya yang pelaksanaan pengambilan Ganja dari Ekspedisi Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul mengajak Saksi Fadli dan saksi Robby Juliansyah dengan tugas yaitu Saksi Fadli mengawasi situasi disekitar lokasi pengambilan Ganja dan Saksi Robby Juliansyah bertugas menyewa Mobil RentCar sekaligus mengangkut Ganja ke Hotel yang belum ditentukan Hotelnya dimana, serta pekerjaan pengambilan sekaligus penyerahan Ganja tersebut jika seluruh pekerjaan selesai maka Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul akan menerima upah dari Terdakwa Arans Legendra Alias Gendra sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari satu kilo Ganja yang rencananya upah tersebut oleh Saksi Aditya Eka Firmansyah alias ADUL akan dibagi tiga yaitu untuk Saksi Fadli bersama saksi Robby Juliansyah namun Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul belum menyebutkan berapa jumlah upahnya untuk Terdakwa dan Saksi Robby Juliansyah, Selanjutnya Saksi Fadli bersama Saksi Aditya Eka Firmansyah Alias Adul dan Saksi Robby Juliansyah berikut barang

*Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Direktorat Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur;

- Kemudian barang bukti Ganja dari masing-masing bungkus disisihkan berat brutto masing-masing 5 (lima) gram guna Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07-12-2022 (total Ganja yang disisihkan dari 220 bungkus berat brutto seluruhnya 1.100 gram dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) disisihkan berat brutto 100 gram), sisanya berat brutto 222.697 gram untuk dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 18 Januari 2023;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No : PL106DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika BNN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL, ROBBY JULIANSYAH dan MOHAMMAD FADLI alias FADIL hasil penyisihan berupa : 220 bungkus plastik klip mulai dari Kode A sampai Kode HL masing-masing berisikan bahan / daun berat netto seluruhnya 939.1622 gram, **positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam melakukan kerjasama untuk menerima, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram yaitu **6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram)** tersebut SAKSI ADITYA EKA FIRMANSYAH alias ADUL bersama SAKSIFADLI dan saksi ROBBY JULIANSYAH serta TERDAKWA ARANS LEGENDRA alias GENDRA, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 atau (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan **TERDAKWA ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presekutor narkoba tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba JO Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

2. Menghukum **TERDAKWA ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** dengan **Pidana MATI** ;

3. Barang bukti berupa:

1.6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna cokelat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian :

1. 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram ;
2. 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram ;
3. 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram ;
4. 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram ;

*Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram ;
- 6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram ;
2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540 ;
3. 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948 ;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628 ;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361 ;
6. 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo ;
7. 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH ;
8. 1 (satu) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH ;
9. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504 ;
10. 1 (satu) unit STNK nomor 16095086 Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504 ;
11. 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504 ;
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
13. 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704 ;
14. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704;

AGAR DIPERGUNAKAN UNTUK PENYELESAIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA ADITYA EKA FIRMANSYAH ;

4. Menetapkan Menetapkan agar Biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

*Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 303/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim, tanggal 21 Agustus 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamaseumur hidup;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian:
 - 1). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram;
 - 2). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram;
 - 3). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram;
 - 4). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram;
 - 5). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram;

*Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z warna abu abu metalik nomor sim card 082119155540;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361;
- 1 (satu) lembar tanda terima indah logistik dan cargo;
- 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit STNK Nomor 16095086 Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Sibra warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ No rangka MH1JM2126JK046713 No mesin JM21E2023704;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 14230020 motor merek Honda beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ No rangka MH1JM2126JK046713 No mesin JM21E2023704;
- 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ No rangka MH1JM2126JK046713 No mesin JM21E2023704;

DIPERGUNAKAN UNTUK PENYELESAIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA ADITYA EKA FIRMANSYAH AIs ADUL;

5. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, RIRIS NURLINCE SIMANJUNTAK, S.H, M.Hum., Jaksa Penuntut Umum pada Kantor
Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 240/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan Upaya Hukum banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 34/Akta.Pid /2023/PN Jkt Tim., tanggal 28 Agustus 2023, kepada Terdakwa telah diberitahukan tertanggal 29 Agustus 2023 dan telah pula pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2023, kepada Terdakwa tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah mengajukan Memori banding tanggal 07 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang hanya menghukum Terdakwa **ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** selama SEUMUR HIDUP tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi penggerak untuk terlaksananya transaksi Narkotika Jenis Ganja dengan jumlah barang bukti dengan berat bruto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh), yang apabila Narkotika jenis Ganja sejumlah 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) Kg tersebut berhasil dibawa oleh Terdakwa dan teman-temannya, akan banyak masyarakat dan generasi muda bangsa yang akan menjadia korban yang berakibat merusak masa depan masyarakat dan generasi muda bangsa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang hanya menghukum Terdakwa **ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** selama SEUMUR HIDUP tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga bagi masyarakat yang lain;
- Memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta supaya:
 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan **TERDAKWA ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dalam Dakwaan

*Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo
Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Menghukum **TERDAKWA ARANS LEGENDRA BIN LUKMAN NUL HAKIM**
dengan **Pidana MATI**;

4. Barang bukti berupa:

1. 6 (enam) Kotak Kontainer plastik didalamnya terdapat 220 (dua ratus dua puluh) bungkus yang dililit lakban warna coklat masing-masing berisikan Ganja berat brutto seluruhnya 223.897 (dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) gram (223 kilo 897 gram), dengan perincian:

- 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode A), didalamnya terdapat 29 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 29 kilo 954 gram;
- 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode B), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 545 gram;
- 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode C), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 628 gram;
- 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode D), didalamnya terdapat 31 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 31 kilo 418 gram;
- 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode E), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 570 gram;
- 1 (satu) Kotak Kontainer (diberi Kode F), didalamnya terdapat 40 bungkus masing-masing berisi Ganja berat brutto seluruhnya 40 kilo 782 gram;

2. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Reno 7 Z Warna abu abu metalik Nomor sim card 082119155540;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 warna hijau muda nomor 0859 5110 0948;

4. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna hitam nomor simcard 081283587628;

5. 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 6 warna silver nomor simcard 0815974818361;

6. 1 (satu) lebar tanda terima indah logistik dan cargo;

7. 1 (satu) lembar KTP a.n ADITYA EKA FIRMANSYAH;

*Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar SIM A atas nama ROBBY JULIANSYAH;
9. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sigras warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504;
10. 1 (satu) unit STNK Nomor 16095086 Mobil Daihatsu Sigras warna putih No. Pol B 1017 EZF No.rangka MHKS6GJ6JM102822 No.Mesin 3NRH633504;
11. 1 (satu) unit kunci Mobil Daihatsu Sigras warna putih No pol B 1017 EZF No rangka MHKS6GJ6JM102822 No Mesin 3NRH633504;
12. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704;
13. 1 (satu) lembar STNK nomor 14230020 motor merek honda beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ no rangka MH1JM2126JK046713 no mesin JM21E2023704;
14. 1 (satu) unit kunci Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi B-3450-EMZ No rangka MH1JM2126JK046713 No mesin JM21E2023704;

AGAR DIPERGUNAKAN UNTUK PENYELESAIAN BERKAS PERKARA ATAS NAMA ADITYA EKA FIRMANSYAH;

5. Menetapkan Menetapkan agar Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 303/PID.SUS/2023/PN Jkt Tim tanggal 21 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekutor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"**. Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor: 240/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar menurut hukum dengan alasan bahwa selain Perbuatan terdakwa sangat meresahkan dan merusak mental masyarakat dan terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*) sehingga pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum (*ratio decidend*) putusan hakim tingkat pertama a *quo*, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan Majelis hakim banding tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 303/PID.SUS/2023/PN Jkt Tim tanggal 21 Agustus 2023, berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 303/PID.SUS/2023/PN Jkt Tim tanggal 21 Agustus 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 303/PID.SUS/2023/PN Jkt Tim, tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman **27** dari **28** Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta **pada Hari : SENIN, Tanggal 02 Oktober 2023** oleh kami: Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E, M.H selaku Ketua Majelis, H. ANDI CAKRA ALAM, S.H, M.H dan EWIT SOETRIADI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, **Putusan mana diucapkan pada persidangan Terbuka untuk umum pada hari itu juga** dengan Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh: DJOKO SANTOSO, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H., S.E, M.H.

EWIT SOETRIADI, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

DJOKO SANTOSO, S.H.,M.H.

*Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor:
240/PID.SUS/2023/PT DKI*